



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 05/PS/BWSL.SULBAR.03.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

- | | | | |
|-----|----------------------|---|-----------------|
| 1). | Nama | : | Abd. Wahid |
| | NIK | : | [REDACTED] |
| | Alamat | : | [REDACTED] |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | [REDACTED] |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |
| 2). | Nama | : | Tadius Tekkay |
| | NIK | : | [REDACTED] |
| | Alamat | : | [REDACTED] |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | [REDACTED] |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Karyawan Swasta |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPW Partai Berkarya atau sebutan lainnya, telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/Tahun2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 namun tidak sesuai dengan keinginan Partai Berkarya diakibatkan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tidak memberikan kesempatan kepada Partai Berkarya untuk mengubah Daerah Pemilihan akibat kesalahan penginputan Data Silon Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/Tahun2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 297 Mamuju, Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan 042/P/DPW/BERKARYA/VIII/2018 bertanggal 12 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (selanjutnya Disebut Bawaslu Prov. Sulawesi Barat) pada tanggal 15 Agustus 2018. Terhadap permohonan tersebut dilakukan perbaikan permohonan karena kurang lengkap oleh Pemohon. Pemohon menyerahkan kembali permohonan dan diterima oleh Bawaslu Prov. Sulawesi Barat serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor 05/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018.-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 05/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pada pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/Tahun2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dengan alasan sebagai berikut :-----

1. A/N MISBAHUDDIN yang seharusnya Bacaleg di Dapil 2 Kabupaten Mamuju telah terinput di Dapil 7 Provinsi Sulawesi Barat. Kami menghadap ke komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Juli 2018 meminta untuk menghapus Bacaleg tersebut dari Dapil 7 Provinsi Sulawesi Barat, karena tidak sesuai keinginan awal saudara MISBAHUDDIN akan tetapi KPU Provinsi tidak mengizinkan.-----
2. Bacaleg kami yang berada di Dapil 3 A/N IKA MUSTIKA PUTRI yang seharusnya masuk di Dapil 2 Provinsi Sulawesi Barat ternyata telah terinput di Dapil 3 Provinsi Sulawesi Barat. walaupun tidak lolos dalam

verifikasi tanggal 31 juli 2018 karena berkas kesehatan Rohani baru selesai pada tanggal 1 Agustus 2018.-----

3. Bacaleg A/N NURYANI yang di rencanakan untuk memenuhi keterwakilan perempuan di dapil 7 sulawesi barat baru merampungkan seluruh persyaratan berkasnya pada tanggal 1 Agustus 2018 akan tetapi KPU Provinsi menolak penerimaan berkas tersebut dengan alasan keterlambat.-
4. Salah satu Bacaleg Dapil 3 Kabupaten Mamuju A/N ZAKARIAH disinyalir akan gagal jadi bacaleg akibat dari tidak adanya keterwakilan perempuan 30% , yang disebabkan bacaleg yang kami ajukan sejak awal tidak melengkapi persyaratan berkasnya.kami meminta ke KPU Kab.Mamuju untuk diberikan kesempatan menggeser saudara ZAKARIAH ke dapil 1 atau dapil 2 Mamuju,tetapi KPU Kab.mamuju tidak menanggapi.-----
5. Pemohon dalam pengajuan mengalami human error dan gangguan jaringan pada saat penginputan yang dilakukan berkali-kali sehingga ada yang salah input masuk didapil lain.-----

- Petitum Pemohon -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Meminta Termohon menerbitkan Berita Acara **Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019** yang baru dengan menyatakan bahwa Pemohon memenuhi Syarat;-----
4. Meminta Termohon untuk menerima Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Barat yang di tanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW Partai BERKARYA Provinsi Sulawesi Barat.-----
5. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Termohon dengan ini membantah seluruh dalil-dalil dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang diajukan Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2018 dengan nomor 042/P/DPW/BERKARYA/VIII/2018, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini : -----
1. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Termohon menerima perbaikan pengajuan Bakal Calon Partai Berkarya Model B1 DPRD Provinsi Perbaikan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1, Sulawesi Barat 2, Sulawesi Barat 3,

Sulawesi Barat 4, Sulawesi Barat 5, Sulawesi Barat 6, dan Sulawesi Barat 7.
(Bukti T.1).-----

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Termohon menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti T.2).-----

3. Berkaitan dengan Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya atas nama MISBAHUDDIN dan atas nama IKA MUSTIKA PUTRI yang oleh Pemohon meminta dilakukan perpindahan Dapil kepada Termohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah menandatangani surat pernyataan berdasarkan Pasal 240 Ayat (2) huruf K Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7 tahun 2017) yang menyatakan bahwa “Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) Daerah Pemilihan bermaterai cukup.” Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1)huruf s yang menyatakan bahwa “dicalonkan hanya disatu Dapil”. (Bukti T.3 dan T.4).-----

4. Berkaitan dengan Bakal Calon Legislatif atas nama Nuryani tidak dapat diterima dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar dalam pengajuan Bakal calon Partai Berkarya Model B.1 DPRD Provinsi Perbaikan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7. (Bukti T.1)-----

- Petitum Termohon-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.-----
2. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya.-----
3. Membebaskan Termohon dari sanksi administrasi.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-3 sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Dokumen Syarat Calon atas nama Nuryani;-----
2	P-2	Dokumen Syarat Calon atas nama Misbahuddin;-----
3	P-3	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dukomen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 131/PL.01.3.-BA/76/Prov/VIII/2018 tertanggal 7 agustus 2018.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Model B.1 DPRD Provinsi Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
2	T-2	Lampiran Berita Acara nomor 133/PL.01.1-BA/76/VIII/2018;-----
3	T-3	Model BB.1 Surat Pernyataan Bakal Calon atas nama Misbahuddin;-----
4	T4	Model BB.1 Surat Pernyataan Bakal Calon atas nama Ika Mustika Putri.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----

Saksi Santi -----

- Bahwa saksi benar adalah operator silon di partai berkarya.-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah mengikuti bimtek silon di KPU sebanyak satu kali di bogor.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ikut sosialisasi di kpu provinsi.-----
- Bahwa saksi mengatakan ada terjadi kesalahan input.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat bimtek tidak pernah mendapatkan informasi apabila ada kesalahan inputan.-----
- Bahwa saksi mengatakan sebenarnya bisa mengembalikan kesalahan tersebut jika terjadi kesalahan penginputan, tetapi pada saat sebelum di submit dan sebelum tanggal 17 juli 2018 dan di atas tanggal 17 juli 2018 sudah tidak bisa diubah lagi di silon kecuali perbaikan berkas.-----
- Bahwa saksi mulai terlibat penginputan silon mulai dari awal pembukaan silon.-----
- Bahwa saksi mengatakan kesalahan input itu diketahui pada saat sudah di submit jadi sudah tidak bisa diganti lagi.-----
- Bahwa saksi pada saat penginputan misbahuddin salah penempatan seharusnya dia di kabupaten bukan di provinsi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan bisa melihat dokumen pada saat pemberkasan pertama yang atas nama misbahuddin yang berkasnya berada di kabupaten dan pada saat penginputan di bacakan saja tiap2 kabupaten.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat penginputan hanya tertulis dapilnya saja bukan namanya.-----
- Bahwa saksi mengatakan yang bernama ika mustika putri terjadi kesalahan input.-----
- Bahwa saksi mengatakan atas nama ika mustika putri ini di input pada tanggal 17 Juli 2018 dan di submit pada hari itu juga dikantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Namun sebelumnya berkasnya diperiksa dulu baru di submit.-

- Bahwa saksi menjelaskan kantor berkarya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten itu berbeda.-----
- Bahwa saksi mengatakan atas nama misbahuddin sudah tidak di masukkan lagi berkasnya di provinsi karna dia berada di tingkat kabupaten.-----
- Bahwa saksi menjelaskan kesalahan penginputan terjadi karna faktor capek dan juga jaringan jelek.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat melapor ke pengurus partai waktu terjadi kesalahan pemindahan caleg, lalu untuk pemindahan caleg itu sudah tidak bisa di KPU.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penginputan bacaleg di silon itu butuh waktu 2 sampai 3 jam.-----
- Bahwa saksi menjelaskan atas nama ika mustika putri itu di input pada tanggal 17 juli 2018 dan sadar terjadi kesalahan pada tanggal 18 juli 2018.--
- Bahwa saksi mengatakan pemasukan berkas perbaikan itu tanggal 27 juli 2018.-----
- Bahwa saksi menjelaskan terjadi kesalahan itu diketahui pada saat setelah masa perbaikan.-----

Saksi Ir. Hamka Asis -----

- Bahwa benar saksi adalah satu pengurusdi Partai Berkarya dan juga di beri mandat sebagai LO.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penginputan silon sering mengalami jaringan eror.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penginputan silon tidak mengalami kesalahan penginputan melainkan tertindis dan terupload di sulbar 3 atas nama Ika Mustika Putri.-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang menginput silon tersebut mengalami kelelahan.-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berkas saudari Ika terlambat dan salah satunya itu adalah keterangan jiwa.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saudari Ika mengambil surat keterangan jiwa di ambil di Kabupaten polewali mandar , lalu ternyata pendaftaran juga berakhir pada tanggal 30 namun berkas surat keterangan jiwaitu selesai pada tanggal 1.-----
- Bahwa saksi mengatakan berkas saudari Ika sudah lengkap tetapi dikembalikan.-----
- Bahwa saksi berfikir bahwa setiap warga negara punya hak dipilih , jadi menurutnya bacaleg yang ada di sulbar 2 ini sudah menampakkan kegigihannya untuk di pilih.-----
- Bahwa saksi mengatakan di sulbar ada 7 keterwakilan laki- laki 1 dan keterwakilan perempuan,namun pada saat mau di upload sudah tertutup, berkas keterwakilan perempuan itu juga di tanggal 1 terkumpul tetapi

- terlambat satu hari dan pendaftaran Caleg berakhir pada tanggal 31 pukul 00:00 Wita.-----
- Bahwa saksi mengatakan SKCK atas nama suryati itu jadi pada tanggal 1 jam 08:30, dana menurut saksi dia hanya terlambat 6 jam tidak termasuk satu hari.-----
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat pengusulan saudari Ika di dapil 2 tidak diterima dikarenakan terlambat delapan jam setengah bukan satu hari.-----
 - Bahwa saksi membenarkan pada saat tanggal 31 juli 2018 berada di lokasi.-----
 - Bahwa saksi mengatakan melihat seluruh proses penyerahan berkas di KPU.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat penyerahan berkas mengikuti apa yang di upload oleh silon.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat penyerahan berkas disesuaikan dengan bundelnya , dan Ika disesuaikan dengan hasil penginputan silon yaitu di sulbar 3 dikarenakan jika di kembalikan di sulbar 2 juga tidak bisa.-----
 - Bahwa menurut saksi atas nama misbahuddin berkasnya tidak di berikan kepada KPU Provinsi dikarenakan misbahuddin terdaftar di Kabupaten.-----
 - Bahwa saksi mengatakan semua yang terupload di silon berkasnya terpenuhi semua, tetapi bekas manualnya ada yang tidak sesuai.-----
 - Bahwa saksi mengatakan berkasnya tersusun sesuai aplikasi silon.-----
 - Bahwa saksi mengatakan B1 dan berkas manual di terima semua oleh KPU.
 - Bahwa saksi mengatakan penginputan disilon dimulai kalau pada tanggal 4 juli 2018.-----
 - Bahwa saksi mengetahui bimtek silon yang dilakukan oleh KPU sebanyak 3 kali.-----
 - Bahwa saksi mengatakan mengikuti seluruh proses pendaftaran caleg.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan dapil sulbar 3 dan dapil sulbar 7 tidak terdaftar, tetapi yang didaftarkan di input di silon memang ada.-----
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat itu tidak ada nama – nama perubahan caleg atau yang baru selain yang terupload di silon.-----
 - Bahwa saksi mengatakan masa pendaftaran awal tidak ada yang bernama Ika di dapil 3, nanti pada saat penginputan perbaikan baru masuk dan itupun tidak disengaja.-----
 - Bahwa saksi mengetahui di dapil sulbar 3 itu pada masa pendaftaran ada 7 caleg yang di masukkan, tetapi pada masa perbaikan tidak ada.-----
 - Bahwa saksi mengatakan dari 7 nama caleg tidak ada yang bernama Ika, hanya saja kemudian terjadi salah input dan masuklah dia di sulbar 3.-----
 - Bahwa saksi mengatakan Pada saat pendaftaran awal tersebut tertulis nama Ika di dapil sulbar 2.-----
 - Bahwa saksi mengetahui sakaria ini masuk dalam caleg di kabupaten mamuju 3.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat penginputan di kabupaten kurang

kecermatan.-----

- Bahwa saksi mengatakan mulyani pada saat melengkapi berkas sudah tidak bisa karna sudah berakhir masa pendaftaran.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:-----

Saksi Zulkarnaen -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Operator SILON di KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Saksi melakukan Bimtek terkait tatacara penggunaan sistem aplikasi SILON mulai dari proses pengajuan, dan perbaikan persyaratan Calon kepada operator SILON Partai, dan LO Partai .-----
- Bahwa dalam bimtek yang dilakukan oleh Saksi, saksi menjelaskan bagaimana tata cara Submit data di silon harus lengkap dan sesuai dengan fisik pengajuan berkas Calon, sehingga tidak terjadi kekurangan dan kesalahan pada saat verifikasi Berkas calon.-----
- Bahwa dalam bimtek saksi menyarankan agar supaya operator pada saat melakukan Submit sebaiknya dilakukan di Kantor KPU pada saat penyerahan Hard Copy, sehingga bisa diberikan bantuan langsung jika terdapat masalah sistem.-----
- Bahwa saudara saksi mengaku tidak pernah mendengar adanya kesalahan penginputan bakal Calon Oleh operator SILON Partai Berkarya pada saat penyerahan berkas calon ditahap awal.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan dan perbaikan berkas dari partai berkarya pada saat tahapan perbaikan yaitu pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, setelah adanya penetapan DCS partai berkarya melakukan perbaikan dan meminta sekiranya calon yang bermasalah dapat diganti, dan menurut saksi jika terjadi kesalahan dan harus melakukan perbaikan dalam hal pergantian calon yang di ajukan harus Calon yang belum pernah diajukan sebelumnya oleh partai lainnya.-----
- Bahwa saksi menjelaskan jika terjadi kesalahan penginputan oleh Operator Partai tidak ada opsi yang harus dilakukan untuk perbaikan sehingga Calon yang bermasalah tersebut dianggap TMS, sebab pada pokoknya pihak terlapor dalam hal ini KPU hanya berpatokan pada Hard Copy yang diserahkan sesuai yang telah di input di SILON jikapun terjadi perbedaan antara Hardcopy dan SILON maka bisa dilakukan perbaikan dengan ketentuan masih dalam tahapan perbaikan dan alasan yang jelas. Untuk kasus Partai Berkarya antara SILON dan Hardcopy itu sama.-----
- Bahwa pada prinsipnya pengajuan yang dilakukan oleh Partai berkarya bukanlah kesalahan penginputan melainkan Pengajuan untuk pindah Dapil oleh calon, yang pada kasus ini belum pernah terjadi dan bertentangan dengan Juknis yang ada.-----

Saksi Muhammad Arman

- Bahwa saksi bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas.
- Bahwa Saksi berada di Lokasi pada saat pemasukan berkas bakal calon legislatif mulai tanggal 4 sampai tanggal 17.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesalahan penginputan oleh operator silon Partai Berkarya, melainkan saksi mengetahui kesalahan penginputan tersebut di tahap perbaikan tanggal 31 malam hari saat Partai Berkarya memasukkan berkas perbaikan dan disampaikan oleh Ketua dan Anggota Partai Berkarya.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Pokja penerimaan pendaftaran DPRD dan bertanggung jawab pada helpdesk termasuk laporan-laporan dari Operator Silon.
- Bahwa saksi mengenal wajah dari operator silon tetapi tidak mengetahui semua nama dari semua operator silon partai politik. Khusus Operator Silon Partai Berkarya, saksi mengetahui wajah, nama dan nomor telepon operator silon Partai Berkarya.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa KPU telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi operator partai politik yang menjadi pesertanya adalah semua operator silon termasuk LO termasuk Partai Berkarya.
- Bahwa saksi menyatakan Kepada Partai Berkarya bahwa sesuai mekanisme yang dilakukan di helpdesk KPU RI atau admin KPU RI, seandainya Partai Berkarya mengajukan pada tanggal 18 atau setidaknya-tidaknya satu hari setelah melakukan pemasukan berkas, maka dapat meminta admin untuk membuka proses mekanisme silon yang ketika sudah di submit berarti silon sudah terkonci. Seandainya dalam waktu singkat meminta untuk dikoreksi, maka dapat meminta kepada admin silon KPU RI dengan alasan-alasan, tetapi jika waktu telah lewat maka operator silon KPU RI tidak dapat menerima.
- Bahwa Saksi menyatakan didatangi oleh LO Partai Berkarya pada tanggal 27 dengan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan yang ditanyakan yaitu mengenai pindah dapil dan saksi menyatakan tidak dapat berpindah dapil kepada LO Partai Berkarya dan Partai Berkarya tidak membahas mengenai kesalahan penginputan oleh Operator silon.
- Bahwa saksi pada tanggal 31 menyampaikan kepada Partai Berkarya bahwa ini bukan lagi kesalahan input karena sudah lewat dari 2 minggu dan pada saat perbaikan mengenai perbaikan kesalahan input bukan lagi termasuk dalam tahap perbaikan.

Saksi Hermin Pailing

- Bahwa saksi bekerja di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai staf bagian Teknis KPU Sulawesi Barat.
- Bahwa saksi menyatakan terlibat berkaitan dengan Partai Berkarya pada saat

verifikasi tahap perbaikan dan saksi tidak pernah mendengar adanya kesalahan penginputan pada saat pendaftaran sampai pada saat verifikasi.-----

- Bahwa saksi menyatakan pada saat verifikasi tahap perbaikan tidak menemukan berkas atas nama Misbahuddin sedangkan Ika Mustika Putri memiliki berkas perbaikan pada verifikasi tahap perbaikan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya bertindak untuk dan atasnama Misbahuddin, Ika Mustika Putri, dan Zakariah Bakal calon anggota DPRD yang didalilkan terjadi kesalahan input serta Nuryani yang berkas syarat calonnya ditolak oleh Termohon akibat terlambat memasukkan berkas;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/ Tahun 2018 tanggal 11 Bulan Agustus Tahun tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c UU 7 Tahun 2017 yang menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang untuk “Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”.-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu”.-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi”.-----

- Bahwa objek Sengketa pada perkara a quo adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu pada perkara a quo.-----
- b. **Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*);**-----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 yang menyatakan “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”-----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;-----
 - b. Tingkat Provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain;-----
 - c. Tingkat Kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.-----
 - Bahwa berdasarkan pada Pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang mengatur “bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”.-----
 - Bahwa Pemohon adalah Abd. Wahid dan Tadius Tekkay masing-masing merupakan Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Barat. Bertindak untuk dan atasnama Misbahuddin, Ika Mustika Putri, dan Zakariah Bakal Calon anggota DPRD yang didalilkan terjadi kesalahan input, serta Nuryani yang berkas syarat calonnya ditolak oleh Termohon akibat terlambat memasukkan berkas.-----
 - Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo Pemohon termasuk kedalam *Persona standi in judicio* dengan kata lain memiliki *legal standing*;-----
- c. **Jangka waktu pengajuan permohonan;**-----
 - Bahwa Permohonan diajukan pertama kali pada tanggal 15 Agustus 2018 tapi oleh petugas penerima laporan tidak diregistrasi karena permohonan Pemohon

masih belum lengkap sehingga diberikan waktu 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi permohonannya. Permohonan kembali diajukan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan diterima serta diregistrasi dengan nomor registrasi 05/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018.-----

- Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) UU 7 tahun 2017 Jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Menimbang : - Bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tentang bakal calon anggota anggota legislatif atas nama Misbahuddin yang seharusnya merupakan bakal calon anggota anggota legislatif di Dapil 2 Kabupaten Mamuju telah terinput di Dapil 7 Provinsi Sulawesi Barat, dan bakal calon anggota anggota legislatif atas nama Ika Mustika Putri yang seharusnya masuk di Dapil 2 Provinsi Sulawesi Barat terinput di Dapil 3 Provinsi Sulawesi Barat, kemudian juga ingin memindahkan bakal calon anggota anggota DPRD Kabupaten atas nama Zakariah dari Dapil 3 Kabupaten Mamuju ke Dapil 1 atau Dapil 2 Kabupaten Mamuju majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Selanjutnya disebut PKPU 20 tahun 2018) menyatakan "Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).-----"
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PKPU 20 tahun 2018 Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa: -----
 - a. Surat pencalonan menggunakan formulir Model B;-----

- b. Daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1;-----
- c. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan -----
- d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PKPU 20 Tahun 2018 yang menyatakan “Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.”-----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) PKPU 20 Tahun 2018 yang menyatakan “Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon.”-----
- e. Bahwa dengan berdasarkan hal tersebut diatas ditemukan ada dua tindakan yang harus dilakukan Pemohon dalam pengajuan Bakal Calon yakni pertama, memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon. Kemudian yang kedua, mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPRD Provinsi kepada Termohon.-
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Santi, Muhammad Arman** dan **Zulkarnaen** dalam sidang adjudikasi yang menyatakan antara dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPRD Provinsi dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan apa yang ada pada SILON sehingga pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi **Santi** melakukan submit di KPU Provinsi Sulawesi

Barat setelah dilakukan pemeriksaan kebenaran data yang telah diinput pada SILON.-----

- g. Bahwa dalam sidang Adjudikasi Saksi **Zulkarnaen** sebagai operator SILON Termohon memberikan keterangan telah berulang kali menginstruksikan kepada operator SILON pada setiap Partai politik agar betul-betul memastikan kebenaran data pada SILON sebelum melakukan submit dan hal diakui oleh operator SILON Partai Berkarya yakni Saksi **Santi**.-----
- h. Bahwa selain hal tersebut diatas Termohon yang diwakili saksi **Zulkarnaen** juga telah menyediakan Group *Whatsapp* sebagai sarana bagi operator setiap Partai Politik mengkonsultasikan masalah yang dialami operator SILON Partai politik pada proses penginputan data pada SILON namun sesuai fakta pada persidangan adjudikasi justru tidak digunakan oleh Pemohon.-----
- i. Bahwa pada tanggal 27 juli 2018, Pemohon kemudian memberitahukan kepada Termohon bahwa terjadi kesalahan input data bakal calon dari Partai Berkarya kemudian meminta kepada Termohon untuk dilakukan perubahan Daerah Pemilihan khususnya menyangkut bakal calon legislatif atas nama Misbahuddin dan Ika Mustika Putri yang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 5 Tahun 2018) masuk dalam sub-tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- j. Bahwa berdasarkan asas *maxim valenti non fit injuria* yang menerangkan “jika seseorang telah mengetahui dan paham dengan akibat dari perbuatannya namun tetap melakukan perbuatan tersebut, maka ia dianggap telah memperhitungkan risikonya dan ia tidak dapat menuntut kepada pihak lain jika resiko itu memang kemudian terjadi”.-----
- k. Bahwa berdasarkan asas tersebut diatas Pemohon dianggap telah memperhitungkan akibat dari perbuatannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----
 - 1. Bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPRD Provinsi telah sesuai dengan SILON pada saat pengajuan bakal calon tanggal 17 Juli 2018 sehingga dilakukan

submit.-----

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Pemohon menyadari kesalahan input pada 18 Juli 2018 tapi baru melakukan komunikasi terkait hal tersebut kepada Termohon pada tanggal 27 Juli 2018.-----
 3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan jika terjadi kesalahan input data pada SILON.-----
 4. Bahwa Pemohon mengetahui dan memahami jika bakal calon hanya dapat dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf p jo. Pasal 240 ayat (2) huruf k UU 7 Tahun 2017 dengan bersedia menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.-----
1. Bahwa majelis menganggap dalil tersebut diatas adalah tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat diterima.-----
- Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Ika Mustika Putri dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat terlambat memasukkan dokumen kesehatan rohani majelis berpendapat sebagai berikut :-----
- a. Bahwa berdasarkan lampiran PKPU 5 Tahun 2018 khususnya pada sub-tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.-----
 - b. Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon pada sidang adjudikasi yakni bukti P.3 dan bukti dokumen syarat calon (T.4) khususnya pada lampiran Berita Acara Perbaikan Dokumen Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai berkarya pada dapil Sulawesi Barat 3, majelis menilai dokumen yang dimasukkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Ika Mustika Putri melalui Partai berkarya adalah lengkap kecuali surat keterangan kesehatan rohani.—
 - c. Bahwa akibat tidak terpenuhinya syarat calon berupa surat keterangan rohani dari bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat maka tindakan Termohon dengan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) merupakan tindakan prosedural yang harus dilakukan oleh Termohon.---

d. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis menyatakan permohonan dalam hal ini tidak dapat diterima.-----

- Bahwa dalil Pemohon terkait dengan Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Nuryani, Majelis sependapat dengan Termohon bahwa permohonan Pemohon terkait hal ini tidak dapat diterima sebab yang bersangkutan memang tidak terdaftar dalam pengajuan bakal calon Partai Berkarya Model B.1 DPRD Provinsi Perbaikan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 7 (Bukti T.1).-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat terkait dalil Pemohon dalam Petitemnya meminta membatalkan Berita Acara dokumen perbaikan syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat adalah tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon.-----

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN

“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1)Sulfan Sulo, 2) FitriNELA Patonangi, 3) Ansharullah A. Lidda, 4) Usman, dan 5) Supriadi Narno masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tujuh bulan september tahun dua ribu delapan belas Oleh 1)Sulfan Sulo, 2) FitriNELA Patonangi, 3) Ansharullah A. Lidda, 4) Usman, dan 5) Supriadi Narno

masing masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibantu oleh Yance Tiwa sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

(Sulfan Sulo)

Anggota

TTD

Anggota

TTD

(Ansharullah A. Lidda)

Anggota

TTD

(Fitrinela Patonangi)

Anggota

TTD

(Usman)

(Supriadi Narno)

Sekretaris

